

Implikasi Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Perlindungan Hukum Korban Sekstorsi Ditinjau dari Perspektif *Victim-Centered Approach* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Siti Rachmawati¹, Fuad Nur², Ni Putu Sri Widiasih³
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: sitirachmawati383@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 18-10-2026
Disetujui 24-10-2026
Diterbitkan 26-10-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the scope and limits of the application of restorative justice in the handling of sextortion crimes under Indonesian law, as well as its legal implications for victim protection based on the principle of a victim-centered approach in Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS Law). The study employs a normative legal method using a legislative and conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature review and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results of the study indicate that sextortion that meets the elements of Electronic-Based Sexual Violence as defined in Article 14 of the TPKS Law is subject to the provisions of Article 23 of the TPKS Law, which prohibits the resolution of sexual violence criminal offenses outside the judicial process, except in cases involving child perpetrators. Provisions of the 2025 Criminal Procedure Code also exclude criminal acts of sexual violence from restorative justice mechanisms. The use of reconciliation to terminate criminal proceedings has the potential to undermine the fulfillment of victims' rights to protection, support, restitution, recovery, and the removal of sexual content, while simultaneously raising issues regarding legal certainty and perpetrator accountability. Therefore, a restorative approach in cases of sextortion must be realized through the restoration of victims' rights, which proceeds in tandem with the legal process, rather than as a substitute for criminal accountability.

Keywords: Legal Protection, Sextortion, Restorative Justice, Victim-Centered Approach, Law on Sexual Violence Crimes.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan batas penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana sekstorsi menurut hukum Indonesia serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan korban berdasarkan prinsip victim-centered approach dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekstorsi yang memenuhi unsur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik sebagaimana Pasal 14 UU TPKS maka tunduk pada batas Pasal 23 UU TPKS, yang melarang penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku anak. Ketentuan KUHP Tahun 2025 juga mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme keadilan restoratif. Penggunaan perdamaian untuk menghentikan proses pidana berpotensi mengurangi pemenuhan hak korban atas perlindungan, pendampingan, restitusi, pemulihan, dan penghapusan konten

seksual, sekaligus menimbulkan persoalan kepastian hukum serta pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena itu, orientasi restoratif dalam perkara sekstorsi harus diwujudkan melalui pemulihan hak korban yang berjalan bersamaan dengan proses hukum, bukan sebagai pengganti pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Sekstorsi, Restorative Justice, Victim-Centered Approach, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rachmawati, S., Nur, F. ., & Widiasih, N. P. S. . (2026). Implikasi Yuridis Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hukum Korban Sekstorsi Ditinjau dari Perspektif Victim-Centered Approach dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11110-11120. <https://doi.org/10.63822/spyqx588>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa kemajuan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum baru, terutama terkait keamanan, privasi, dan hak asasi manusia di ruang digital. Salah satu bentuknya ialah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), termasuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Komnas Perempuan mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024, meningkat sekitar 9,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kasus KBGO yang dilaporkan mencapai 1.791 kasus, meningkat 40,8% dari 2023. Salah satu bentuk KBGO yang perlu mendapat perhatian ialah sekstorsi (sextortion), yaitu tindakan mengancam menyebarkan gambar atau video intim korban untuk memaksanya memenuhi tuntutan pelaku, seperti menyerahkan uang atau konten seksual tambahan. Tindak pidana ini dapat menimbulkan kerugian materiil sekaligus dampak psikologis, sosial, dan reputasional bagi korban.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat perlindungan korban melalui pemenuhan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Orientasi tersebut sejalan dengan prinsip victim-centered approach, yaitu pendekatan yang menempatkan kebutuhan dan kepentingan korban sebagai pertimbangan utama dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks sekstorsi, pendekatan ini penting karena korban tidak hanya menghadapi ancaman pemerasan, tetapi juga risiko penyebaran konten intim, pelanggaran privasi, tekanan psikologis, dan viktimisasi ulang (revictimization).

Di sisi lain, sistem peradilan pidana mengenal *restorative justice* sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian perkara. Namun, penerapannya dalam tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan persoalan karena ketimpangan relasi kuasa dan tekanan terhadap korban dapat memengaruhi kebebasan dalam menyepakati perdamaian. Oleh sebab itu, penyelesaian yang berorientasi pada perdamaian perlu dibedakan dari pemenuhan hak korban atas pemulihan. Dalam perkara kekerasan seksual, upaya pemulihan tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengabaikan proses hukum dan pertanggungjawaban pelaku. Hal ini perlu dikaji dengan memperhatikan Pasal 23 UU TPKS yang melarang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Persoalan tersebut dapat dicermati melalui kasus yang menimpa Rebecca Klopper. Pada 2022, korban dilaporkan mengalami pemerasan disertai ancaman penyebaran video bermuatan seksual. Dalam pemberitaan mengenai penanganan kasus tersebut, disebutkan adanya penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* dan penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 kepada pihak tersangka. Pada Mei 2023, korban kembali melaporkan dugaan penyebaran video bermuatan pornografi kepada Bareskrim Polri. Peristiwa tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa penyelesaian sebelumnya menyebabkan beredarnya kembali video tersebut, tetapi menunjukkan pentingnya menilai efektivitas perlindungan korban, khususnya terhadap risiko penyebaran konten intim dan keberlanjutan ancaman.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji kedudukan dan batas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana sekstorsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan korban ditinjau dari prinsip victim-centered approach dalam UU TPKS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan. Kajian ini diharapkan dapat memperjelas batas penerapan *restorative justice* sekaligus menegaskan bahwa perlindungan dan pemulihan korban harus berjalan seiring dengan kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum dan bahan pustaka untuk menjawab isu hukum. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi UU TPKS, Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan sumber relevan mengenai seksstorsi, keadilan restoratif, serta perlindungan korban. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menelaah norma umum dan menerapkannya pada isu hukum yang dikaji.

HASIL PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Batas Penerapan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Seksstorsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Secara literatur, seksstorsi merupakan bentuk kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang menggunakan materi seksual atau intim milik korban sebagai sarana untuk mengancam, memaksa, atau memperoleh keuntungan tertentu. Pelaku dapat mengancam menyebarkan materi tersebut kepada publik, keluarga, atau pihak lain apabila korban tidak memenuhi kehendaknya, seperti memberikan uang, mengirimkan konten seksual tambahan, atau melakukan tindakan tertentu. Karakteristik utama seksstorsi terletak pada penggunaan materi seksual sebagai instrumen pemaksaan (*threat of disclosure*) yang menempatkan korban dalam posisi rentan akibat ancaman terhadap privasi, kehidupan sosial, dan kondisi psikologisnya. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan ketimpangan relasi kuasa karena pelaku mengendalikan materi intim yang dapat merugikan korban.

Meskipun istilah seksstorsi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) apabila memenuhi unsur Pasal 14 UU TPKS. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan tanpa hak berupa perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan objek, transmisi informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, serta penguntitan atau pelacakan elektronik untuk tujuan seksual. Ancaman pidananya diperberat apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud memeras, mengancam, memaksa, atau memperdaya seseorang agar melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, penentuan seksstorsi sebagai tindak pidana kekerasan seksual harus didasarkan pada pemenuhan unsur perbuatan konkret, bukan semata-mata penggunaan istilah seksstorsi.

Restorative justice merupakan pendekatan baru terhadap sistem penanganan perkara pidana yang ada. Pada keadilan restoratif tidak hanya melibatkan hanya korban dan pelaku, tetapi juga negara dan masyarakat untuk mewujudkan penyelesaian yang adil dengan memperhatikan kerugian korban. Di Indonesia, mekanisme keadilan restoratif diatur dalam beberapa ketentuan. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur persyaratan materiil dan formil. Pasal 5 memuat persyaratan materiil, antara lain tidak menimbulkan keresahan atau konflik sosial, bukan tindak pidana tertentu yang dikecualikan, serta bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Sementara itu, Pasal 6 mengatur persyaratan formil berupa perdamaian

para pihak serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, antara lain melalui pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya akibat tindak pidana, atau perbaikan kerusakan.

Pada tahap penuntutan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kepentingan korban, penghindaran pembalasan, respons masyarakat, serta kepatutan dan ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), mekanisme tersebut antara lain mensyaratkan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana penjara tidak lebih dari lima tahun atau pidana denda, serta nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Penerapannya juga berkaitan dengan pemulihan keadaan semula dan kesepakatan perdamaian yang harus memperhatikan kepentingan korban.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman penerapan keadilan restoratif terhadap perkara yang memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Namun, Pasal 6 ayat (2) membatasi penerapannya apabila korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa, atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam jangka waktu tiga tahun sejak selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga peraturan tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki persyaratan dan batas penerapan sehingga tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui perdamaian atau penghentian proses pidana.

Dalam perkara kekerasan seksual, batas tersebut ditegaskan melalui Pasal 23 UU TPKS yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Terhadap pasal tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian di luar pengadilan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual hanya berlaku terhadap pelaku anak yang diatur dalam UU SPPA. Dengan demikian, perdamaian antara korban dan pelaku tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan proses peradilan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan restoratif dalam konteks ini harus dibedakan dari penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pemulihan korban tetap diperlukan, tetapi pelaksanaannya tidak menggantikan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Pengaturan tersebut semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Pasal 81 ayat (2) mensyaratkan agar mekanisme tersebut dilaksanakan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, atau tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Selanjutnya, Pasal 82 huruf d mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme keadilan restoratif. Ketentuan ini memperkuat pembatasan dalam Pasal 23 UU TPKS, sehingga mekanisme keadilan restoratif berdasarkan peraturan kepolisian maupun kejaksaan tidak dapat digunakan untuk menghentikan atau menggantikan proses peradilan terhadap seksstorsi yang memenuhi kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut analisis penulis, kedudukan *restorative justice* dalam penanganan seksstorsi harus ditentukan berdasarkan karakteristik perbuatannya dan ketentuan hukum yang berlaku. Seksstorsi yang memenuhi unsur Pasal 14 UU TPKS merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang menyerang martabat, seksualitas, privasi, dan kebebasan korban melalui ancaman atau pemaksaan. Oleh karena itu, adanya kesepakatan perdamaian tidak cukup untuk menentukan bahwa perkara dapat dihentikan, terlebih apabila terdapat kerentanan korban atau ketimpangan relasi kuasa yang memengaruhi kebebasannya dalam mengambil keputusan.

Dalam perspektif *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan khusus UU TPKS mengenai larangan penyelesaian perkara di luar proses peradilan menjadi acuan dalam penanganan sekstorsi yang memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, mekanisme dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan larangan tersebut. Pengaturan dalam KUHAP Tahun 2025 juga mempertegas pengecualian tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme keadilan restoratif. Sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, kedua peraturan tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan UU TPKS yang berkedudukan lebih tinggi.

Dengan demikian, batas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana sekstorsi terletak pada larangan menjadikan perdamaian sebagai dasar penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Namun, kebutuhan pemulihan korban tetap harus dipenuhi melalui restitusi, pendampingan, pemulihan psikologis, perlindungan privasi, dan penghapusan konten seksual sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya pemulihan tersebut harus berjalan seiring dengan proses peradilan, bukan menggantikan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, perlindungan dan pemulihan korban dapat diwujudkan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kewajiban negara dalam menegakkan UU TPKS.

Implikasi Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Sekstorsi Ditinjau Dari Prinsip Victim Centered Approach

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang berpusat pada pelaku (*offender-centered*) menuju pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered*). Pergeseran ini diwujudkan melalui jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, pendampingan, dan pencegahan reviktimisasi. Prinsip tersebut meliputi pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, dan pencegahan reviktimisasi. Dalam penanganan sekstorsi, prinsip-prinsip tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai apakah penerapan *restorative justice* benar-benar menjamin hak dan kepentingan korban.

1. penghormatan terhadap martabat korban. Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 69 huruf e UU TPKS menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan serta perlindungan dari perilaku aparat yang merendahkan martabat korban. Oleh karena itu, korban harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan, bukan semata-mata sebagai objek pembuktian.
2. perlindungan hak korban. Pasal 69 huruf c dan d UU TPKS menjamin perlindungan dari kekerasan berulang dan kerahasiaan identitas korban. Perlindungan sementara oleh kepolisian juga diatur dalam Pasal 42 untuk menjamin keamanan korban selama proses hukum. Dengan demikian, penyelesaian perkara harus mengutamakan keselamatan korban dari ancaman dan tekanan pelaku.
3. hak atas pemulihan. Pasal 67 ayat (1) huruf c dan Pasal 70 UU TPKS menjamin pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Pemulihan korban sekstorsi karenanya tidak hanya mencakup kerugian fisik dan material, tetapi juga dampak psikologis dan sosial.
4. hak memperoleh informasi. Pasal 68 huruf a dan b serta Pasal 70 ayat (2) huruf c dan d UU TPKS menjamin akses korban terhadap informasi mengenai proses penanganan, hak-haknya, dan layanan pemulihan. Hak ini penting agar korban dapat memahami proses hukum dan menentukan langkah yang sesuai dengan kepentingannya.

5. hak atas pendampingan. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS memberikan hak kepada korban untuk memperoleh pendamping pada setiap tingkat pemeriksaan, termasuk dari LPSK, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan advokat. Pendampingan diperlukan untuk membantu korban menghadapi proses hukum dan mengurangi risiko tekanan psikologis.
6. hak atas restitusi. Pasal 30 dan Pasal 31 UU TPKS mengatur hak korban atas ganti kerugian, termasuk kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan akibat tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Restitusi merupakan instrumen pemulihan yang harus diperhatikan dalam penanganan sekstorsi, meskipun pemberian uang tidak selalu mampu memulihkan seluruh kerugian material maupun immaterial yang dialami korban.
7. pencegahan reviktimisasi. Pasal 69 huruf c–e UU TPKS melindungi korban dari kekerasan berulang, pengungkapan identitas, dan perlakuan aparat yang merendahkan. Sementara itu, Pasal 68 huruf g menjamin hak korban atas penghapusan konten bermuatan seksual yang berkaitan dengan tindak pidana dari media elektronik. Dalam perkara sekstorsi, ketentuan ini penting untuk mencegah penyebaran ulang konten intim dan menghentikan dampak kekerasan yang berlanjut di ruang digital.

Berdasarkan prinsip *victim-centered approach*, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana sekstorsi perlu dinilai dari kemampuannya menjamin kebebasan korban, perlindungan, pemulihan, dan pencegahan reviktimisasi. Penilaian tersebut penting karena ancaman penyebaran konten intim dapat menempatkan korban dalam kondisi rentan dan memengaruhi kebebasannya dalam mengambil keputusan.

1. Kebebasan Korban dalam Memberikan Persetujuan, Perja No. 15 Tahun 2020 mensyaratkan kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, sedangkan Perpol No. 8 Tahun 2021 mensyaratkan perdamaian yang dibuktikan melalui surat kesepakatan. Namun, dalam tindak pidana sekstorsi, persetujuan korban perlu diuji secara substantif karena ancaman penyebaran konten intim dapat menimbulkan ketakutan dan ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, kesepakatan formal tidak cukup untuk membuktikan bahwa perdamaian mencerminkan kehendak bebas korban. Dalam perspektif *victim-centered approach*, persetujuan harus diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa tekanan agar tidak mengabaikan martabat serta kepentingan korban.
2. Potensi Tekanan Psikologis, korban sekstorsi dapat mengalami rasa malu, ketakutan, kecemasan, dan tekanan psikologis akibat ancaman penyebaran konten intim. Pertemuan langsung dengan pelaku dalam proses perdamaian berpotensi memperburuk kondisi tersebut, terutama ketika korban masih takut terhadap penyebaran konten. Dengan demikian, proses *restorative justice* harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan memastikan bahwa keputusan berdamai tidak lahir dari rasa takut atau tekanan. Jika tidak, mekanisme tersebut justru berpotensi bertentangan dengan pendekatan yang mengutamakan keselamatan dan pemulihan korban.
3. Relasi Kuasa yang Timpang, penguasaan pelaku atas konten intim dapat menjadi sarana ancaman, pemaksaan, dan kontrol terhadap korban. Ketimpangan ini berpengaruh terhadap validitas persetujuan dalam proses perdamaian karena korban mungkin menyetujuinya untuk menghindari penyebaran konten, bukan atas kehendak bebas. Oleh sebab itu, kesepakatan perdamaian tidak dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya prinsip *victim-centered approach*. Penerapannya harus memastikan bahwa korban terbebas dari tekanan serta tetap memperoleh jaminan keamanan, penghormatan terhadap martabat, dan pemulihan.
4. Ancaman Penyebaran Konten sebagai Faktor Penekan Perdamaian tidak otomatis menghapus konten intim yang masih dikuasai pelaku atau telah tersebar kepada pihak lain. Ancaman penyebaran ulang tetap dapat menekan korban dan meningkatkan risiko reviktimisasi. Karena itu, penyelesaian perkara perlu disertai langkah konkret untuk mengurangi risiko tersebut, termasuk pemenuhan hak atas penghapusan konten elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 68 huruf g UU TPKS. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian tidak cukup diukur dari tercapainya

kesepakatan, tetapi juga dari efektivitas perlindungan terhadap ancaman yang masih dihadapi korban.

5. Risiko Reviktimisasi, tanpa perlindungan yang memadai *restorative justice* dapat menimbulkan reviktimisasi melalui ancaman berulang, penyebaran konten intim, atau proses hukum yang merendahkan korban. Pasal 69 huruf c, huruf d, dan huruf e UU TPKS memberikan dasar perlindungan bagi korban, termasuk dari kekerasan berulang, gangguan keamanan, serta perlakuan yang merendahkan martabatnya. Kajian mengenai efektivitas *restorative justice* dalam kerangka UU TPKS juga menyoroti risiko ketidaksesuaian penerapannya apabila tidak berorientasi pada pemulihan dan perlindungan korban. Oleh karena itu, mekanisme perdamaian tidak boleh mengesampingkan jaminan perlindungan maupun pertanggungjawaban pelaku.
6. Efektivitas Pemulihan Korban, pemulihan dalam perkara seksstorsi tidak cukup diwujudkan melalui permintaan maaf dan kesepakatan damai. Pemulihan perlu mencakup langkah penghapusan konten sesuai Pasal 68 huruf g serta pemenuhan hak pemulihan korban berdasarkan Pasal 70 UU TPKS. Pelaksanaannya juga harus disertai perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU TPKS untuk mencegah kekerasan berulang dan perlakuan yang merendahkan korban. Tanpa langkah tersebut, perdamaian berisiko hanya menyelesaikan konflik secara formal tanpa menghilangkan ancaman maupun memulihkan kondisi korban secara memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, kesesuaian *restorative justice* dengan prinsip *victim-centered approach* tidak dapat ditentukan hanya dari tercapainya perdamaian. Penilaiannya harus mencakup kebebasan persetujuan, kondisi psikologis korban, ketimpangan relasi kuasa, pengendalian penyebaran konten intim, pencegahan reviktimisasi, dan efektivitas pemulihan. Kegagalan memenuhi aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan implikasi yuridis terhadap pemenuhan hak korban, kepastian hukum, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana seksstorsi harus menempatkan perlindungan korban sebagai pertimbangan utama dan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual.

Implikasi yuridis penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana seksstorsi mencakup pemenuhan hak korban, kepastian hukum, tujuan pemidanaan, konsistensi penegakan UU TPKS, dan perlindungan masyarakat. Kelima aspek tersebut berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan pemulihan korban serta memastikan pertanggungjawaban pidana pelaku.

1. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Korban, Penyelesaian perkara seksstorsi melalui *restorative justice* berpotensi menghambat pemenuhan hak korban atas restitusi, pendampingan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana dijamin dalam UU TPKS. Restitusi berdasarkan Pasal 30 mencakup kerugian ekonomi, penderitaan akibat tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Oleh karena itu, pembayaran berdasarkan kesepakatan damai tidak serta-merta memenuhi hak restitusi korban. Penghentian perkara juga berpotensi mengganggu keberlanjutan layanan pendampingan dan pemulihan apabila tidak disertai mekanisme pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 70 UU TPKS.
2. Implikasi terhadap Kepastian Hukum, perdamaian berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai pemenuhan hak korban, terutama apabila kesepakatan tidak dilaksanakan. Padahal, UU TPKS menjamin hak korban atas restitusi dan pemulihan melalui mekanisme hukum. Kesepakatan damai tidak dapat menggantikan jaminan pemenuhan hak berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, penanganan seksstorsi harus mengutamakan kepastian hukum dan tunduk pada ketentuan UU TPKS.
3. Implikasi terhadap Tujuan Pemidanaan, penghentian perkara melalui *restorative justice* berpotensi melemahkan pertanggungjawaban pidana pelaku, efek jera, dan pencegahan tindak pidana serupa. Dalam perkara kekerasan seksual, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik,

tetapi juga memastikan pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan korban. Hal ini sejalan dengan Pasal 23 UU TPKS yang melarang penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

4. Implikasi terhadap Penegakan UU TPKS, pasal 23 UU TPKS menjadi dasar pembatasan penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar peradilan. Penggunaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tanpa memperhatikan ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan undang-undang. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam perkara sekstorsi harus tunduk pada UU TPKS.
5. Implikasi terhadap Perlindungan Masyarakat, penyelesaian sekstorsi melalui perdamaian tanpa pertanggungjawaban pidana yang memadai berpotensi mengurangi daya cegah hukum dan perlindungan masyarakat dari kekerasan seksual berbasis elektronik. Penegakan hukum harus memberikan perlindungan kepada korban sekaligus mencegah pengulangan tindak pidana serupa.

Persoalan tersebut dapat dicermati dalam kasus Rebecca Klopper. Berdasarkan keterangan mantan kuasa hukumnya, pada Oktober 2022 Rebecca melaporkan pemerasan dan ancaman penyebaran video bermuatan seksual. Dua orang berinisial RFN dan NR ditetapkan sebagai tersangka. Pada November 2022, perkara diselesaikan melalui *restorative justice* setelah tercapai kesepakatan damai, alat bukti berupa video dimusnahkan, dan Rebecca diketahui memberikan uang sekitar Rp30.000.000 kepada para tersangka. Pada Mei 2023, video bermuatan seksual yang diduga menampilkan Rebecca kembali beredar dan dilaporkan kepada Bareskrim Polri. Ditinjau dari perspektif *victim-centered approach*, kasus tersebut memperlihatkan bahwa pembayaran dalam perdamaian harus dibedakan dari restitusi berdasarkan Pasal 30 UU TPKS. Selain itu, pemusnahan alat bukti tidak menjamin seluruh salinan konten telah terhapus. Karena itu, perlindungan korban harus mencakup penghapusan konten elektronik, pemulihan, dan pencegahan reviktimisasi. Hal ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual berpotensi mengabaikan ketimpangan relasi kuasa dan hak korban.

Menurut penulis, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana sekstorsi tidak dapat dinilai berorientasi pada korban hanya berdasarkan tercapainya perdamaian. Persetujuan korban harus diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan, sedangkan hak atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, restitusi, serta penghapusan konten harus tetap dijamin. Mengingat Pasal 23 UU TPKS melarang penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di luar peradilan, kecuali terhadap pelaku anak, kesepakatan damai tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan tersebut. Dengan demikian, pendekatan yang berpusat pada korban harus diwujudkan melalui pemenuhan hak korban dalam proses penegakan hukum, dengan tetap menjamin kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

KESIMPULAN

Kedudukan dan batas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana sekstorsi ditentukan oleh kualifikasi perbuatannya menurut hukum. Sekstorsi yang memenuhi unsur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik sebagaimana Pasal 14 UU TPKS tunduk pada Pasal 23 UU TPKS yang melarang penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sesuai ketentuan hukum. Batas tersebut diperkuat oleh Pasal 82 huruf d KUHAP 2025. Oleh karena itu, Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan khusus tersebut.

Implikasi yuridis restorative justice yang berujung pada penghentian perkara dapat berupa tidak optimalnya pemenuhan hak korban, ketidakpastian hukum, berkurangnya pertanggungjawaban pidana, inkonsistensi penegakan UU TPKS, dan risiko reviktimisasi. Berdasarkan victim-centered approach, pemulihan harus meliputi perlindungan, pendampingan, restitusi, pemulihan psikologis, kerahasiaan identitas, dan penghapusan konten seksual. Pemulihan tersebut harus berjalan bersamaan dengan proses peradilan, bukan menjadi pengganti pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arundari, et al. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Sekstorsi dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 1 (2021): 126.
- Fletcher, R., C. Tzani, dan M. Ioannou. "Consequences of Online Sextortion on Victims: Findings from Open-Access Data and an Online Survey." *Assessment and Development Matters* 16, no. 2 (2024): 36–40.
- Herman, et al. "Ratio Legis Ketidakhadiran Restorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 3 (2025): 520.
- Henry, et al. "Image-Based Sexual Abuse as a Means of Coercive Control: Victim-Survivor Experiences." *Violence Against Women* 29, no. 6–7 (2023): 1209–1210.
- Huda, Mohammad Nurul. "Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 24–25.
- Kamagi, Tommy Christian. "Kajian Yuridis tentang Pidana Penjara di Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 6 (2019): 27.
- Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Komnas Perempuan. *Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. 2025.
- "Kronologi Rebecca Kloppe Diperas Lewat Video Syur hingga Transfer Rp 30 Juta." *detikHot*, 29 Mei 2023. <https://hot.detik.com/celeb/d-6745276/kronologi-rebecca-kloppe-diperas-lewat-video-syur-hingga-transfer-rp-30-juta>.
- Lestari, B. Farhana Kurnia, dan Dhina Megayati. "Transformasi Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan di Era Baru." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 561.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Maliki, et al. "Implementasi Upaya Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 (Studi Kasus Polres Sleman)." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 642.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- National Center for Missing and Exploited Children. "Sextortion." 2022. <https://www.missingkids.org/theissues/sextortion>.

- Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas. "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023): 228.
- Nur, Fuad. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 5937–5951.
- Patchin, Justin W., dan Sameer Hinduja. "Sextortion Among Adolescents: Results From a National Survey of U.S. Youth." 2018.
- Permana, Fikri Chandra. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 'Sekstorsi' dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)." *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 885.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Putri, Mery Christian. "Distupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19." 2021. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/625/260>.
- Purwadi, Hari, et al. "Regulatory Framework on Compensation for the Restoration of Victims of Sexual Violence." *LAW REFORM* 20, no. 2 (2024): 388–389.
- Rachmawaty, Laily. "Bareskrim Terima Laporan Rebecca Terkait Penyebaran Video Asusila." *ANTARA News*, 25 Mei 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3555585/bareskrim-terima-laporan-rebecca-terkait-penyebaran-video-asusila>.
- Ray, A., dan N. Henry. "Sextortion: A Scoping Review." *Trauma, Violence, & Abuse* 26, no. 1 (2025).
- Rizky, A., Oky Kurnia Haris, Sitti Aisyah Abdullah, Fuad Nur, dan A. Ramansyah. "Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 476–487.
- Riyanto, Pandu Irawan, dan Anselmus A. Y. Barung. "Law on Sexual Violence Crime (TPKS): Abolishing Restorative Justice and Prioritising Victims' Rights." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 12, no. 1 (2025): 68–69.
- Rompah, Nadya Vanesa, Debby T. Antow, dan Christine S. Tooy. "Kajian terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022." *Lex Privatum* 13, no. 5 (2024): 5.
- Salsabila, S., dan A. R. Tanjung. "Korban dalam Perspektif Viktimologi." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 7 (2026): 181.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tertibi, Yaoma, et al. "Efektivitas Restorative Justice dalam Undang-Undang TPKS: Tinjauan Kritis atas Kegagalan Pemulihan Korban." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 5, no. 3 (2025): 135.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.